



**Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/  
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

**SALINAN**

**KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL  
NOMOR KEP.23/M.PPN/HK/02/2018**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI STRATEGIS PENYUSUNAN KEBIJAKAN,  
PENGANGGARAN, DAN PEMANTAUAN PELAKSANAAN DANA ALOKASI KHUSUS  
AFIRMASI DI DAERAH TERTINGGAL, TRANSMIGRASI, PERBATASAN NEGARA, DAN  
PULAU KECIL TERLUAR**

**MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan harmonisasi dan sinergi perencanaan dan pelaksanaan upaya-upaya percepatan pembangunan daerah tertinggal, transmigrasi, perbatasan negara, dan pulau kecil terluar antar kementerian/lembaga, dan pemerintah daerah, perlu dilaksanakan kegiatan penyusunan kebijakan, penganggaran, dan pemantauan pelaksanaan Dana Alokasi Khusus (DAK) afirmasi di daerah tertinggal, transmigrasi, perbatasan negara, dan pulau kecil terluar;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Tim Koordinasi Strategis Penyusunan Kebijakan, Penganggaran, dan Pemantauan Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus Afirmasi di Daerah Tertinggal, Transmigrasi, Perbatasan Negara, dan Pulau Kecil Terluar;
- c. bahwa pejabat dan pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi persyaratan untuk duduk dan melaksanakan tugas sebagai anggota Tim Koordinasi Strategis Penyusunan Kebijakan, Penganggaran, dan Pemantauan Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus Afirmasi di Daerah Tertinggal, Transmigrasi, Perbatasan Negara, dan Pulau Kecil Terluar;

Mengingat : ...

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 233, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6138);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Negara;
  3. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019;
  4. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara;
  5. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2015 tentang Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional;
  6. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2015 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2016;
  7. Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2018;
  8. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 6 Tahun 2017;
  9. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan, Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan dan Anggaran;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI STRATEGIS PENYUSUNAN KEBIJAKAN, PENGANGGARAN, DAN PEMANTAUAN PELAKSANAAN DANA ALOKASI KHUSUS AFIRMASI DI DAERAH TERTINGGAL, TRANSMIGRASI, PERBATASAN NEGARA, DAN PULAU KECIL TERLUAR.**

PERTAMA : ...

- PERTAMA : Membentuk Tim Koordinasi Strategis Penyusunan Kebijakan, Penganggaran, dan Pemantauan Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus Afiriasi di Daerah Tertinggal, Transmigrasi, Perbatasan Negara, dan Pulau Kecil Terluar untuk selanjutnya disebut Tim Koordinasi Strategis DAK Afiriasi, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Koordinasi Strategis DAK Afiriasi terdiri atas Tim Pengarah, Penanggung Jawab, Tim Pelaksana dan Tenaga Pendukung.
- KETIGA : Tim Pengarah bertugas memberikan arahan kebijakan, mengawasi, membimbing, dan memantau kemajuan dan memberi saran pemecahan atas permasalahan pelaksanaan kegiatan.
- KEEMPAT : Penanggung Jawab bertugas:
- a. memberikan arahan dan melakukan koordinasi kepada Tim Pelaksana; dan
  - b. melaksanakan pengendalian terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Tim Pelaksana.
- KELIMA : Tim Pelaksana bertugas:
- a. menyusun kebijakan umum dan rencana kerja Tim Koordinasi Strategis DAK Afiriasi;
  - b. menyusun konsep kebijakan, penganggaran, dan pemantauan pelaksanaan DAK afiriasi di daerah tertinggal, transmigrasi, perbatasan negara, dan pulau kecil terluar;
  - c. melakukan koordinasi di tingkat pusat dan daerah dalam pelaksanaan Penyusunan Kebijakan, Penganggaran, dan Pemantauan Pelaksanaan DAK Afiriasi di Daerah Tertinggal, Transmigrasi, Perbatasan Negara, dan Pulau Kecil Terluar;
  - d. melakukan pemantauan Pelaksanaan DAK Afiriasi di Daerah Tertinggal, Transmigrasi, Perbatasan Negara, dan Pulau Kecil Terluar; dan
  - e. menyusun dan menyampaikan laporan hasil kegiatan Tim Koordinasi Strategis DAK Afiriasi kepada Tim Pengarah melalui Penanggung Jawab Kegiatan.
- KEENAM : Tenaga Pendukung bertugas:
- a. membantu pelaksanaan tugas Tim Pelaksana dalam pengumpulan data dan informasi; dan
  - b. melakukan tugas kesekretariatan dan tugas lain yang diberikan oleh Tim Pelaksana.

KETUJUH : ...

KETUJUH : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Tim Koordinasi Strategis DAK Afirmasi dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian PPN/Bappenas Tahun Anggaran 2018.

KEDELAPAN : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 2 Januari 2018.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 20 Februari 2018

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttd

BAMBANG P.S. BRODJONEGORO

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum,



RR. Rita Erawati



SALINAN  
LAMPIRAN  
KEPUTUSAN MENTERI PPN/  
KEPALA BAPPENAS  
NOMOR KEP.23/M.PPN/HK/02/2018  
TANGGAL 20 FEBRUARI 2018

SUSUNAN KEANGGOTAAN

TIM KOORDINASI STRATEGIS PENYUSUNAN KEBIJAKAN, PENGANGGARAN, DAN  
PEMANTAUAN PELAKSANAAN DANA ALOKASI KHUSUS AFIRMASI DI DAERAH  
TERTINGGAL, TRANSMIGRASI, PERBATASAN NEGARA, DAN PULAU KECIL TERLUAR

A. TIM PENGARAH

Ketua : Menteri PPN/Kepala Bappenas.  
Anggota : Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris Utama Bappenas.

B. PENANGGUNG JAWAB : Deputi Bidang Pengembangan Regional,  
Kementerian PPN/Bappenas.

C. TIM PELAKSANA

Ketua : Direktur Daerah Tertinggal, Transmigrasi dan  
Perdesaan, Kedeputian Bidang Pengembangan  
Regional, Kementerian PPN/Bappenas.

Anggota : 1. Direktur Otonomi Daerah, Kementerian  
PPN/Bappenas;  
2. Kepala Sub Direktorat Keuangan Daerah,  
Direktorat Otonomi Daerah, Kementerian  
PPN/Bappenas;  
3. Kepala Bagian Perencanaan, Biro  
Perencanaan, Badan Nasional  
Penanggulangan Bencana;  
4. Kepala Bagian Perencanaan Umum, Biro  
Perencanaan, Kementerian Desa,  
Pembangunan Daerah Tertinggal dan  
Transmigrasi;  
5. Kepala Sub Direktorat Pendidikan Dasar  
dan Menengah, Direktorat Pendidikan dan  
Agama, Kementerian PPN/Bappenas;  
6. Kepala Sub Direktorat Udara, Direktorat  
Transportasi, Kementerian PPN/Bappenas;

7. Kepala ...

7. Kepala Sub Direktorat Pelayanan Kesehatan dan Kefarmasian, Direktorat Kesehatan dan Gizi Masyarakat, Kementerian PPN/Bappenas;
8. Dra. Hindun Barokah, MA, Direktorat Daerah Tertinggal, Transmigrasi, dan Perdesaan, Kementerian PPN/Bappenas;
9. Arief Wiroyudo, S.Kom, MT, MPP, Direktorat Daerah Tertinggal, Transmigrasi, dan Perdesaan, Kementerian PPN/Bappenas;
10. Diah Lenggogeni, ST, M.Sc, Direktorat Daerah Tertinggal, Transmigrasi, dan Perdesaan, Kementerian PPN/Bappenas;
11. Ir. Kuswiyanto, M.Si, Direktorat Daerah Tertinggal, Transmigrasi, dan Perdesaan, Kementerian PPN/Bappenas;
12. Ir. Hermani Wahab, M.Sc, Direktorat Daerah Tertinggal, Transmigrasi, dan Perdesaan, Kementerian PPN/Bappenas;
13. Tasliman Solihin, ST, MP, Direktorat Daerah Tertinggal, Transmigrasi, dan Perdesaan, Kementerian PPN/Bappenas;
14. Citra Sawita Murni, SE, MSE, MA, Direktorat Daerah Tertinggal, Transmigrasi, dan Perdesaan, Kementerian PPN/Bappenas;
15. Rayi Paramita, SP, MT, Direktorat Daerah Tertinggal, Transmigrasi, dan Perdesaan, Kementerian PPN/Bappenas;
16. Aruminingsih, S.Si, M.Sc, Direktorat Daerah Tertinggal, Transmigrasi, dan Perdesaan, Kementerian PPN/Bappenas;
17. Erna Gustina Norrista, SP, M.Sc, Direktorat Daerah Tertinggal, Transmigrasi, dan Perdesaan, Kementerian PPN/Bappenas;
18. Syifaa Tresnaningrum, ST, M.Sc, Direktorat Daerah Tertinggal, Transmigrasi, dan Perdesaan, Kementerian PPN/Bappenas;
19. Andhika Rizal Pramudia, SE, Direktorat Daerah Tertinggal, Transmigrasi, dan Perdesaan, Kementerian PPN/Bappenas;

20. Dwita Widyaningsih, ST, Direktorat Daerah Tertinggal, Transmigrasi, dan Perdesaan, Kementerian PPN/Bappenas.


- D. TENAGA PENDUKUNG : 1. Ade Nurani Sandarus, Kementerian PPN/Bappenas;  
2. Samsudin, Kementerian PPN/Bappenas.

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttd

BAMBANG P.S. BRODJONEGORO

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum,



RR. Rita Erawati